



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 96 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, serta untuk menunjang pelaksanaan tugas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut DINPERINDAG adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga.
7. Kepala Dinas adalah Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
11. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) DINPERINDAG merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) DINPERINDAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi DINPERINDAG , terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi;
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Industri membawahi;
 1. Seksi Industri Agro;
 2. Seksi Industri Non Agro;
 - d. Bidang Pasar, membawahi;
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar;
 2. Seksi Manajemen Pengelolaan Pasar;
 - e. Bidang Perdagangan, membawahi;
 1. Seksi Bina Usaha dan Pengembangan Ekspor;
 2. Seksi Distribusi Perdagangan;
 3. Seksi Metrologi Legal;
 - f. UPTD.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi DINPERINDAG sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) DINPERINDAG mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi :
 - a. Sub Urusan Perencanaan Pembangunan Industri yaitu penetapan rencana pembangunan industri.
 - b. Sub Urusan Perizinan yaitu :
 1. penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah;
 2. penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah;
 3. penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah.

- c. Sub Urusan Sistem Informasi Industri Nasional yaitu penyampaian laporan informasi industri untuk :
 1. IUI kecil dan izin perluasannya;
 2. IUI Menengah dan izin perluasannya;
 3. IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah.
 - d. Sub Urusan Sarana Distribusi Perdagangan yaitu :
 1. pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
 2. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
 - e. Sub Urusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yaitu :
 1. penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
 2. penerbitan Tanda Daftar Gudang, dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);
 3. penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk:
 - a) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 - b) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri;
 - c) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;
 4. penerbitan Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat.
 - f. Sub Urusan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting :
 1. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;
 2. pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting dan barang strategis lainnya di pasar;
 3. melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah;
 4. pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
 - g. Sub Urusan Pengembangan Ekspor yaitu :
 1. penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang dari produk ekspor unggulan yang terdapat dalam 1 (satu) daerah;
 2. penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah Provinsi (lintas Daerah Kabupaten/Kota);
 - h. Sub Urusan metrologi legal yaitu pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
- (2) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DINPERINDAG juga membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DINPERINDAG mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan meliputi Industri, Pasar dan Perdagangan;
2. pelaksanaan koordinasi kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan meliputi Industri, Pasar dan Perdagangan;
3. pelaksanaan kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan meliputi Industri, Pasar dan Perdagangan;

4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perindustrian dan Perdagangan meliputi Industri, Pasar dan Perdagangan;
5. pelaksanaan fungsi Kesekretariatan Dinas;
6. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
7. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf b adalah unsur pembantu Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan dinas serta pemberian dukungan administratif bidang Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DINPERINDAG.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat DINPERINDAG mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan DINPERINDAG;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan DINPERINDAG;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan DINPERINDAG;
- d. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DINPERINDAG;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan.
 - b. Subbagian Keuangan.
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan DINPERINDAG.

Pasal 11

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang keuangan meliputi perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi serta realisasi pelaksanaan anggaran di lingkungan DINPERINDAG.

Pasal 12

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan DINPERINDAG.

Bagian Ketiga Bidang Industri

Pasal 13

- (1) Bidang Industri adalah unsur pelaksana bidang Perindustrian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Industri dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

Bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Bidang Industri Agro dan Industri Non Agro.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Industri, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan rencana pembangunan industri;
- b. penumbuhan, peningkatan dan pengembangan industri agro kimia dan hasil hutan, industri non agro;
- c. penyelenggaraan bimbingan teknis, peningkatan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi industri agro kimia dan hasil hutan, industri non agro;
- d. pelatihan peningkatan teknis produksi, teknik manajemen dan teknis pemasaran industri agro kimia dan hasil hutan, industri non agro;
- e. pengembangan sarana usaha dan sarana produksi dan kapasitas produksi industri agro kimia dan hasil hutan, industri non agro;
- f. pemberian rekomendasi dan pelayanan perizinan industri;
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Bidang Industri, terdiri dari :
 - a. Seksi Industri Agro;
 - b. Seksi Industri Non Agro.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri.

Pasal 17

Seksi Industri Agro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana pembangunan industri, penumbuhan, peningkatan, dan pengembangan, bimbingan teknis, peningkatan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi, pelatihan peningkatan teknis produksi, teknik manajemen dan teknis pemasaran, pengembangan sarana usaha dan sarana produksi dan kapasitas produksi pemberian rekomendasi dan pelayanan perizinan industri agro kimia dan hasil hutan.

Pasal 18

Seksi Industri Non Agro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana pembangunan industri, penumbuhan, peningkatan, dan pengembangan, bimbingan teknis, peningkatan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi, pelatihan peningkatan teknis produksi, teknik manajemen dan teknis pemasaran, pengembangan sarana usaha dan sarana produksi dan kapasitas produksi, pemberian rekomendasi dan pelayanan perizinan industri non agro (termasuk di dalamnya industri logam, industri mesin, industri tekstil dan produk tekstil, industri elektronika dan telematika, industri kulit, industri kimia, industri bahan bangunan, industri hasil tambang, dan industri non agro).

Bagian Keempat Bidang Pasar

Pasal 19

- (1) Bidang Pasar adalah unsur pelaksana pengelolaan Pasar, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pasar dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

Bidang Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Sarana dan Prasarana Pasar serta Manajemen Pengelolaan Pasar.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pasar menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan sarana dan prasarana pasar;
- b. pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pasar;
- c. pemeliharaan sarana dan prasarana pasar;
- d. penyelenggaraan penataan, pembinaan dan pemberdayaan pedagang pasar;
- e. pengelolaan sistem informasi pasar;
- f. pemberian rekomendasi dan pelayanan perizinan Bidang Pasar; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) Bidang Pasar, terdiri dari :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar.
 - b. Seksi Manajemen Pengelolaan Pasar.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pasar.

Pasal 23

Seksi Sarana dan Prasarana Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana pasar, pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pasar serta pemeliharaan sarana dan prasarana pasar.

Pasal 24

Seksi Manajemen Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan penataan, pembinaan dan pemberdayaan pedagang pasar serta pengelolaan sistem informasi pasar serta pemberian rekomendasi dan pelayanan perizinan Bidang Pasar.

Bagian Kelima Bidang Perdagangan

Pasal 25

- (1) Bidang Perdagangan adalah Unsur Pelaksana Perdagangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 26

Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Bidang Bina Usaha dan Pengembangan Ekspor, Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. inventarisasi dan pendataan usaha perdagangan dan ekspor, usaha produksi dan usaha jasa, lembaga perdagangan;
- b. pembinaan usaha perdagangan dan ekspor, usaha produksi dan usaha jasa, lembaga perdaganga, pergudangan;
- c. pengembangan dan pengawasan usaha perdagangan dan ekspor, usaha produksi dan usaha jasa;
- d. pengendalian distribusi barang bersubsidi, barang kebutuhan pokok masyarakat, barang penting dan strategis lainnya;
- e. stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- f. pengawasan pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi serta LPG 3 kg;
- g. pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- h. inventarisasi/pendataan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
- i. pembinaan, pelayanan dan pengawasan Metrologi Legal meliputi tera dan tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
- j. pelayanan perizinan dan rekomendasi perizinan di Bidang Perdagangan;
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 28

- (1) Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Usaha dan Pengembangan Ekspor.
 - b. Seksi Distribusi Perdagangan.
 - c. Seksi Metrologi Legal.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

Pasal 29

Seksi Bina Usaha dan Pengembangan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi inventarisasi dan pendataan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan usaha perdagangan dan ekspor, usaha produksi dan usaha jasa, pelayanan perizinan dan rekomendasi perizinan di Bidang Usaha dan Pengembangan Ekspor.

Pasal 30

Seksi Distribusi Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi inventarisasi dan pendataan, pembinaan lembaga perdagangan, pergudangan, pengendalian distribusi barang bersubsidi, barang kebutuhan pokok masyarakat, barang penting dan strategis lainnya, serta stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengawasan pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi serta LPG 3 kg, pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya, pelayanan perizinan dan rekomendasi perizinan di Bidang Distribusi Perdagangan.

Pasal 31

Seksi Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Inventarisasi dan pendataan, pembinaan, pelayanan dan pengawasan Metrologi Legal meliputi tera dan tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).

Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 32

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan DINPERINDAG dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan, Tugas dan Fungsi, Jenis dan Klasifikasi serta Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan DINPERINDAG dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional.
- (6) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, DINPERINDAG harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan DINPERINDAG.

Pasal 36

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui SEKDA mengenai hasil pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 37

- (1) DINPERINDAG harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan DINPERINDAG.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

Setiap unsur di lingkungan DINPERINDAG dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan DINPERINDAG maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat.

Pasal 39

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 40

- (1) Pejabat ASN pada DINPERINDAG diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenjang pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Selain Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas, pada DINPERINDAG terdapat jabatan pelaksana.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 41

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah yang penyediaan aparaturnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, aparatur Pemerintah Pusat tersebut bekerja pada DINPERINDAG.
- (2) Aparatur Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional berada di bawah DINPERINDAG dan secara administrasi berada di bawah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan.
- (3) Belanja pegawai bagi aparatur Pemerintah Pusat dibebankan pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan biaya operasional untuk melaksanakan tugas dibebankan pada anggaran DINPERINDAG.
- (4) Penilaian kinerja aparatur Pemerintah Pusat yang bekerja pada DINPERINDAG dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pejabat pada DINPERINDAG yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan ini tetap melaksanakan tugas, kegiatan, dan anggaran tahun 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 09 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 09) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 November 2016

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 26 November 2016
SEKRETARIS DAERAH,

ttd


WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 96



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 96 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PURBALINGGA

BAGAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PURBALINGGA



Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 26 November 2016
 SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 96

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I